

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENGAWASI
MAKANAN HALALAN THAYYIBAN
(Studi Kasus Jajanan Pasar Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PURI WIRANDA

NIM. 140102174

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENGAWASI
MAKANAN HALALAN THAYYIBAN
(Studi Kasus Jajanan Pasar Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 10 Januari 2019 M
4 Jumadi Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

Sekretaris,


Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH
NIP: 198204152014032002

Penguji I,


Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP: 197510052009121001

Penguji II,


Muhammad Iqbal., SE., MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP: 197703032008011015

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM
MENGAWASIMAKAN HALALAN THAYYIBAN
(Studi Kasus Jajanan Pasar Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

PURI WIRANDA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102174

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003


Syarifah Rahmatillah, S.NI., MH
NIP: 198204152014032002

Tanggal: 15 Desember 2018

Tanggal: 15 Desember 2018

Nama/NIM : Puri Wiranda

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mengawasi Makanan Halalan Thayyiban
(Studi Kasus Jajanan Pasar Banda Aceh)

Tanggal SK : 27 Maret 2018

Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	4/1-2018	4/1-2018	I	Daftar Isi tidak sesuai dengan Pembahasan.	
			Bab I, II	- Bab I, LBM - ditulis harus berkaitan dgn studi kasus studi kasus belum terdapat di LBM	
			Bab II	- Kajian pustaka susun bahasanya judul Bab, font	
	7/3-2018	7/3-2018	Bab II	Membahas tentang wilayahul hisbah. hadis layout ttg wilayahul hisbah	
	8/10-2018		Bab II	Perbaiki judul, karena setelah masuk pada bab III ada yang perlu ditulis.	
	15/10-2018		Bab II	Gambaran umum wilayahul hisbah kota banda Aceh harus bisa harus berkaitan dgn penelitian	
	25/11-2018		Bab III	Analisis belum tajam, dan masih bercampur dan wawancara di pertanyaan yang seharusnya ada pada lampiran.	
				- Analisis lebih tajam	
	5/12-2018		I - IV	- Selesai di periksa - Papat dirubah untuk sidang	

Mengetahui,
Kefua Jurusan

Arifin Abdullah, S.H.I, MH
NIP. 1982032120091210005



Nama/NIM : Puri Wiranda

Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah (HES)

Judul Skripsi : Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mengawasi Makanan Halalan Thayyiban
(Studi Kasus Jajanan Pasar Banda Aceh)

Tanggal SK : 27 Maret 2018

Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI.,MH

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	5/2-2018	8/2-2018	I	- Daftar Isi di perklas - font - perhatikan typo pada tulisan	
2	7/3-2018	7/3-2018	Bab I	- Perbaiki outline - Perbaiki Rumusan Masalah	
3	13/3-2018	15/3-2018	Bab I	ACC BAB I	
4	8/10-2018	10/10-2018	Bab II	- Perbaiki tulisan, - lengkapi / perbanyak lagi font	
	15/10-2018	17/10-2018	Bab II	- Perbaiki bahasanya. Dasar hukumnya.	
	1/11-2018	5/11-2018	Bab III	- gambaran umum wilayahul hisbah - penyelesaiannya di perjelas	
				- font pada rumusan lebih di perhatikan lagi	
	25/11-2018		Bab III	- Analisis lebih dipertajam dan lebih di perjelas.	
	12/12-2018		BAB I-IV	- selesai di periksa - dapat di periksa untuk sidang	

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Arifin Abdullah, S.H.I., MH
NIP. 1982032120091210005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Puri Wiranda
NIM : 140102174
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2018
Yang Menyatakan


(Puri Wiranda)



AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama : Puri Wiranda
NIM : 140102174
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mengawasi Makanan Halalan Thayyiban (Studi Kasus Jajanan Pasar Di Banda Aceh)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI.,MH

kata kunci: *Wilayahul Hisbah dan makanan halalan thayyiban*

Syari'at Islam merupakan suatu aturan hukum yang ditetapkan Allah untuk seluruh kemaslahatan umat manusia. Di samping Syari'at Islam sebagai penegak hukum Allah, Syari'at Islam juga memperhatikan kebutuhan manusia yang salah satunya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi seorang muslim. Dalam mengkonsumsi suatu makanan, hendaklah makanan itu harus halal dan baik. Oleh sebab diperlukan peran Wilayahul Hisbah dalam mengawasi makanan halal dan baik. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pengawasan terhadap makanan halal yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah dan bagaimana tanggapan para pedagang jajanan pasar terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah terhadap jajanan pasar yang beredar di Banda Aceh serta tanggapan dari para pedagang jajanan pasar terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah. Dan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan situasi dan peristiwa, mengamati suatu (objek penelitian) dan kemudian menjelaskan apa yang diamati. Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa pengaplikasian dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan wilayahul hisbah masih belum terlaksana secara sempurna. Berdasarkan dari tanggapan para pedagang, pengawasan terhadap makanan halal masih belum dilakukan secara rutin bahkan ada beberapa pasar yang belum pernah dikunjungi tim pengawas makanan dari pihak Wilayahul Hisbah. BPOM sering melibatkan Wilayahul Hisbah untuk melakukan pengawasan, tetapi hanya pada menjelang bulan Ramadhan. Wilayahul Hisbah tidak dapat bergerak sendiri dalam melakukan pengawasan Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pengawasan makanan halal oleh Wilayahul Hisbah. Regulasi yang digunakan masih bersifat umum yaitu Qanun No.5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam dan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan bidang akidah, ibadah dan Syari'at Islam. BPOM dan MPU berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap makanan halal, karena BPOM dan MPU memiliki regulasi, sedangkan Wilayahul Hisbah belum memiliki regulasi khusus untuk ini. Tetapi dalam melakukan pengawasan makanan pihak Wilayahul Hisbah juga sering dilibatkan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah belum terlaksana secara sempurna. Masih ada beberapa pasar yang bahkan perlu pernah dikunjungi tim pengawasan. Peran Wilayahul Hisbah dalam pengawasan makanan masih bersifat pasif dan juga Wilayahul Hisbah tidak dapat bergerak sendiri karena, belum adanya regulasi khusus yang mengatur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi Makanan Halal Thayyiban (Studi Kasus Jajanan Pasar di Banda Aceh)”** dengan baik dan benar. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Syarifah Rahmatillah, S.HI.,MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua pembimbing tersebut telah membimbing, mengarahkan, memotivasi dan memperbaiki skripsi ini dengan ikhlas dan penuh kesabaran serta telah menyisihkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, Ak, MA sebagai Rektor UIN Ar-Raniry. Kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan kepada Bapak Dr. Emka Alidar, Sag.,M.Hum selaku Penasehat Akademik.

Serta kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan perpustakaan fakultas syari'ah dan hukum, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, dan kepada karyawan perpustakaan Baiturrahman yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda (Adnan) dan ibunda (Nunung) tercinta yang terus menuntun penulis dalam setiap jejak langkah kehidupan dan cita-cita. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik-adik tercinta yang telah banyak membantu dan telah memberi motivasi kepada penulis untuk melangkah dan menyelesaikan karya tulis ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan untuk Gita Zahara Algassany, Ummi Kalsum, Siti Rohaya Dan Nurul Navis telah membantu dan menyemangati penulis sehingga terselesainya Skripsi ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan terimakasih juga kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah lainnya, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan, khususnya untuk kedua orang tua yang selalu memberi semangat hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan agar semua kebbaikannya di balas oleh Allah SWT.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga bagi para pembaca semua. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekalian demi tercapainya karya yang lebih sempurna di masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 22 Oktober 2018

Penulis,

Puri Wiranda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	<u>t</u>	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	<u>z</u>	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	<u>s</u>	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	<u>h</u>	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	<u>z</u>	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	

11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِيّ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	ai
اوّ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيّ / اِيّ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِيّ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اِيّ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qilā*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tá' marbútah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Tá' marbútah* (ة) hidup

Tá' marbútah (ة) yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasi adalah (t) *dammah*, transliterasi adalah (t).

b. *Tá' marbútah* (ة) mati

Tá' marbútah (ة) mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu berpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG WILAYATUL HISBAH DAN MAKANAN HALALAN THAYYIBAN	16
2.1. Wilayahul Hisbah	16
2.3. Dasar hukum Mengenai Wilayahul Hisbah	36
2.2. Makanan Halalan Tayiban Dan Haram (Non Halal)	39
BAB TIGA : WILAYATUL HISBAH DAN PENGAWASAN MAKANAN HALALAN THAYYIBAN PADA JAJANAN PASAR BANDA ACEH	43
3.1 Profil Wilayahul Hisbah	43
3.2 Mekanisme Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Makanan Halalan Thayyiban Yang Beredar Di Banda Aceh.....	47
3.3 Tanggapan Pedagang Terhadap Pengawasan Wilayahul Hisbah	50
BAB EMPAT: PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	57
Daftar pustaka	59


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
3.1.1 Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilatul Hisbah Kota Banda Aceh	44
3.2.1 Alur penyelesaian kasus Perda /Qanun	49



DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
3.1.1	Bidang Dan Seksi Dalam Struktur Satuan Polisi Pamong Praja DanWilayatul Hisbah Kota Banda Aceh	45
3.1.2	Jumlah Petugas Lapangan Dan Staf Pada Bidang Penegakan Syari'atIslam Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh	45



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian Ditunjukkan Kepada Dekan Fakultas Syari'ah Dan UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian Dari KESBANGPOL
- Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Wilayahul Hisbah
- Lampiran 6. Lembaran Data Dari Wilayahul Hisbah
- Lampiran 7. Daftar Wawancara
- Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam merupakan suatu aturan hukum yang ditetapkan Allah untuk seluruh kemaslahatan umat manusia. Syari'at Islam yang didalamnya meliputi semua tingkah laku manusia yang disandarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya. Kondisi Aceh yang mayoritasnya muslim tidak terlepas dari syari'at Islam, baik itu dalam setiap perilaku sehari-harinya atau pun dalam keluarganya. Dalam penerapan syari'at Islam bukan suatu persoalan yang baru, karena Islam telah masuk ke Aceh sejak abad ke VII dan terus berkembang hingga abad ke XVI. Bahkan Indonesia memberikan otonomi khusus bagi provinsi Aceh dalam Penerapan syari'at Islam di Aceh seperti yang diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh¹. Maka dalam hal ini Aceh membentuk suatu Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang konsep pelaksanaan syari'at Islam yang sekarang ini dikenal dengan Qanun yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis.

Didalam Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang akidah, ibadah, dan syari'at Islam. Karena permasalahan yang terjadi dimasyarakat tidak akan selesai hanya sekedar pemberlakuan syari'at Islam tanpa didukung oleh berbagai usaha yang lain yang mewujudkan keadilan dan membangun kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang

¹ Muhibbuththabary, *Wilayatul Al-Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, Juli 2010), hlm.68-70

Pemerintah Aceh (UUPA) adalah bagian dari kebijakan politik untuk membangun perdamaian di Aceh.²

Disamping syari'at Islam sebagai penegak hukum Allah, syari'at Islam juga memperhatikan kebutuhan manusia, yang salah satunya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Mengonsumsi makanan yang halal dan baik adalah hak dasar bagi seorang muslim. Hal ini bukan hanya terkait dengan keyakinan beragama, namun juga berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Setiap orang yang akan mengonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal maka ia boleh menggunakan atau mengkonsumsinya, namun jika jelas keharamannya maka seorang muslim harus menjauhinya. Dalam Al-Qur'an telah diperintahkan untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan larangan dalam mengonsumsi yang haram sangat jelas, sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” [QS. Al-baqarah (2): 168]

Dalam ayat diatas dapat kita lihat, bahwa mengonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib merupakan suatu perintah yang mutlak dari Allah. Karena dalam pandangan Islam makanan menyangkut hajat umat manusia secara keseluruhan, bukan hanya muslim. Dalam tafsir Departemen Agama RI menyebutkan bahwa

² Mawadda, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat*. (Medan: Universitas Islam Negeri SU Fakultas Ushuluddin, 2015) hlm. 1-4.

kata halalan diberi kata sifat thayyiban oleh Allah, artinya makanan yang dihentikan Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak rusak, tidak menjijikan, enak, tidak kadaluarsa bermanfaat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang. Lebih dari itu, Al-Qur'an secara khusus memberikan petunjuk mengenai pentingnya memperhatikan makanan dalam kaitannya dengan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan manusia. Dalam hal ini berarti makanan berpengaruh besar terhadap kesehatan manusia.³

Kesehatan manusia lebih dominan dipengaruhi oleh faktor makanan. Penentuan mutu makanan pada umumnya dipengaruhi pada beberapa faktor yang diantaranya cita rasa, warna, tekstur, dan nilai gizinya. Untuk meningkatkan mutu bahan makanan salah satunya dengan cara menambahkan bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan juga sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, pengepakan, perlakuan, pengawetan, dan penyimpanan. Penggunaan bahan tambahan pangan dewasa ini sangat beragam, dari pengawetan sampai pemberi aroma dan pewarna.

Dalam proses produksi pangan, penggunaan bahan tambahan itu perlu diwaspadain, baik oleh produsen maupun konsumen. Apabila bahan tambahan pangan yang digunakan melebihi dosis yang ditentukan maka akan berdampak negatif terhadap konsumen itu sendiri. Problematika mendasar pengolahan makanan yang dilakukan masyarakat lebih disebabkan oleh budaya pengolahan

³Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qir'an Tematik Kesehatan Dalam Prespektif Al-Qur'an*(Jakarta:PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)hlm.230

pangan yang kurang baik, serta keterbatasan pengetahuan sekaligus desakan ekonomi sehingga masalah pemenuhan dan pengolahan bahan pangan terabaikan.

Untuk menghambat proses kerusakan pangan, beberapa pedagang menggunakan bahan pengawet dan antioksidan sintesis seperti formalin, asam benzoat, bha (*butylate hydroxyanisol*), bht (*butylate hydroxytoluene*), dan tbhq (*tertier butylated hydroxyanisole*) terutama untuk bahan makanan semi basah seperti tahu, mie, bakso, ikan, daging serta minyak/lemak, dan lain-lain. Penggunaan bahan pengawet dan antioksidan sintesis pada saat ini tidak direkomendasikan oleh departemen kesehatan karena diduga dapat menyebabkan penyakit kanker.

Mengenai penggunaan zat pewarna dan zat pengawet yang diizinkan dan dilarang untuk pangan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang bahan tambahan makanan. Penggunaan zat makanan secara ilegal dan melebihi batas sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi kesehatan konsumen, seperti timbulnya keracunan akut dan bahkan kematian. Pada tahap keracunan kronis dapat terjadi gangguan fisiologi tumbuh seperti kerusakan syaraf, gangguan organ tubuh dan kanker. Apabila dikonsumsi dalam jangka pendek akan menimbulkan efek mual dan sakit kepala. Sedangkan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau dalam jagka waktu yang berlebihan bisa memicu timbulnya berbagai macam penyakit yang bersifat

karsinogen. Efek lainnya menyebabkan gangguan hati atau bahkan bisa menyebabkan timbulnya kanker hati.⁴

Selain di lihat dari bahan campuran yang terdapat pada setiap makanan. Sebagai konsumen muslim juga harus melihat wadah yang digunakan dalam proses pengolahan makanan yang digunakan oleh pedagang non muslim non muslim untuk menjual makanan kepada konsumen muslim. karena makanan yang wadahnya diapur merupakan makanan yang makruh. Walaupun mayoritas penduduk Aceh muslim, tetapi penduduk dari berbagai agama juga terdapat di Aceh khususnya Banda Aceh. oleh sebab itu diperlukannya pengawasan terhadap makanan halal.

Ketersediaan makanan yang halal dan baik tentunya menjadi pekerjaan pemerintah untuk memberikan jaminan ketersediaan produk yang sudah pasti halal dan baik. Dalam PERDA Provinsi NAD Nomor 33 tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syari'at Islam untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di lapangan Pemerintah Daerah membentuk lembaga *Wilayatul Hisbah* yang tata kerja dan kewenangan di atur dalam Keputusan Gubernur NAD Nomor 1 tahun 2004.⁵ Dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan non halal. Dan dalam Qanun No.11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan bidang aqidah, ibadah, dan syari'at Islam. *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas dan fungsi yang sangat banyak, semua yang diperintahkan dan dilarang oleh

⁴Ighnatul Mawaddah, "Analisis Keamanan Pangan Pangan Pada Produk Kerupuk Mie Di Kabupaten Tegal", (Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, 2015, hlm. 5-7

⁵Peraturan Gubernur Provinsi NAD Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Untuk Mengawasi Pelaksanaan Syariat Islam Di Lapangan Pemerintah Daerah Membentuk Lembaga *Wilayatul Hisbah*

syara' adalah tugas *Muhtasib* (petugas Hisbah) untuk mengawasi terlaksannya atau tidak syari'at Islam dimasyarakat. Selain mengawasi masalah moral dalam masyarakat, *Wilayatul Hisbah* juga berfungsi dalam memastikan dan menjaga agar pedagang hanya memperjual belikan barang dan jasa yang halal dan baik. Barang yang haram dan makruh harus dilarang secara tegas.⁶

Hal ini yang menjadikan acuan untuk meneliti mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap jajanan pasar yang beredar di kalangan masyarakat kota Banda Aceh khususnya di kecamatan Kuta Alam. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “**Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi Makanan Halal Thayyiban (Studi Kasus Jajanan Pasar di Banda Aceh)**”

⁶ T. M., Iskandar, *Sistem Perekonomian Islam Modern* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsin Aceh: 2009), hlm.54-58

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang penulis uraikan, maka permasalahan yang didapat adalah :

1. Bagaimana pengawasan terhadap makanan halal yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah*?
2. Bagaimana tanggapan para pedagang jajanan pasar terhadap pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* terhadap jajanan pasar yang beredar dibanda aceh.
2. Untuk mengetahui tanggapan para pedagang jajanan pasar terhadap pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah*

1.4 Penjelasan Istilah

1. Peran

Peran menurut Soekanto, adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan Peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁷ Peran bila dirujuk kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan dengan tindakan

⁷ <https://alainoengvoenna.wordpress.com/Peran-menurut-para-ahli/>. 2017/10/02/11:22.

keikutsertaan dalam melaksanakan tugas yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.⁸

2. Wilayatul Hisbah

Wilayatul ialah institut atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentusesuai dengan bidang tertentu, *Hisbah* berarti imbalan, penguji, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.⁹ Dalam keputusan Gubernur No.1 Tahun 2004 menyebutkan, *Wilayatul Hisbah* adalah sebuah lembaga yang mengawasi kondisi ekonomi dan sosial, meliputi pencegahan penipuan di pasar seperti masalah timbangan, sukata, menjual barang yang rusak tetapi tidak diketahui oleh pembeli, serta segala tindakan-tindakan yang merusak moral.

3. Makanan

Makanan dalam ilmu kesehatan ialah setiap substrat yang dapat dipergunakan untuk proses didalam tubuh. Terutama untuk membangun dan memperoleh tenaga bagi kesehatan seluruh tubuh. Makanan dan minuman non halal (haram) ialah makanan dan minuman yang dilarang oleh agama untuk dikonsumsi manusia. Hampir semua makanan nabati halal kecuali yang mengandung atau berasal dari bahan tertentu dan membahayakan manusia.

Sedangkan menurut BPOM Republik Indonesia Nomor Hk. 00.05.1.23.3516 adalah makanan yang bersumber, mengandung, atau berasal dari bahan tertentu dan mengandung alkohol.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 667.

⁹ Muhibbuththabary, *Wilayatul Al-Hisbah Di Aceh*, hlm.90

4. Halal

Al imam al-syaukani menafsirkan surat Al-baqarah ayat 168, ia berkata, “firman Nya “halalan” posisinya sebagai maf’ul (objek) atau hal (penjelasan). Sesuatu yang disebut halal karena melepas (ihlal) ikatan bahaya dari padanya. Halal itu sendiri yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Thabari.

Thayyib artinya baik atau dikatakan untuk sesuatu yang benar-benar baik. Pada dasarnya, kata ini berarti sesuatu yang dirasakan enak oleh indra dan jiwa. Al-thayyibat adalah bentuk jamak dari tayyib, yang diambil dari kata thaba-yathibu-thayyibah, sesuatu yang baik maka thayyib. Thayyib (baik) juga diartikan segala sesuatuselain yang menyakitkan dan menjijikan. Adapun bentuk jamak, yaitu “thayyibat”, Al-Qur’an menyebutkannya sebanyak 21 kali. Semuanya merujuk pada empat pengertian, sebagai sifat makanan, sifat usaha atau rizki, sifat perhiasan dan sifat perempuan

Jadi, makanan yang halal dan baik ialah makanan yang mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh.

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan pengawasan peredaran barang dan jasa yang dilarang, sudah ada yang meneliti terlebih dahulu, tetapi dengan konsep dan objek kajian yang berbeda seperti yang di teliti oleh Abdul Ghafur (Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-ranirry 2015) dengan judul “Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Makanan Non Halal (Studi Kasus Desa Lam

Nga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)¹⁰” permasalahan yang dibahas ialah pemahaman masyarakat Desa Lam Nga Mesjid Raya dalam memilih dan konsumsi makanan non halal, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Lam Nga dalam mengkonsumsi makanan halal.

Diteliti oleh Zidah Kusumawati (Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor 2015) “Peran Al-hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami”¹¹ permasalahan yang dibahas ialah bagaimana peran *Al-hisbah* dalam mengawasi mekanisme pasar secara Islami, kesimpulan yang didapatkan adalah lembaga *Wilayatul Hisbah* memiliki peran penting dalam mekanisme pasar Islami karena fungsi-fungsi ekonominya bertujuan mempertahankan agar para pelaku pasar bertindak wajar dan adil, serta mempertahankan harga dalam kondisi seimbang.

Penelitian lainnya, Cut Misna (Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Ar-ranirry Darussalam Banda Aceh 2010) tentang “Aplikasi Hisbah Dalam Pengawasan Pasar Di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis Hukum Islam)” permasalahan yang dibahas ialah tentang konsep *hisbah* dalam Islam, pola pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar, serta sesuai atau tidaknya pola pengawasan oleh Dinas Pasar dengan konsep *Hisbah* dalam Islam.¹²

Hasil dari penelitian Desi Maulita (Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Ar-ranirry Darussalam Banda Aceh 2011) “Pengaruh

¹⁰ Abdul Ghafur, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Non Halal (Studi Kasus Desa Lam Nga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)”, (skripsi yang tidak di publikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-ranirry 2015

¹¹ Zidah Kusumawati, “Peran Al-hisbah Dalam Mekanisme Pengawasan Pasar Islami”, Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor 2015

¹² Cut Misna, “Aplikasi Hisbah Dalam Pengawasan Pasar Di kota Banda Aceh (Suatu Analisis Hukum Islam)”, (skripsi yang tidak di publikasi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum IAIN Ar-Ranirry 2010

Labelisasi Halal Pada Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Ranirry) yang membahas tentang pengaruh labelisasi halal pada makanan kemasan dan keputusan pembelian konsumen muslim terhadap produk makanan kemasan tersebut.¹³

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hasatul Sya'baniyah (Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya 2015) "Pemahaman Halal (Halal Dan Baik) Oleh Pedagang Makanan Siap Saji (Studi Kasus Pada Warung Makan Tradisional Dipasar Blauran Kota Palangka Raya)" yang membahas tentang pemahaman halal (halal dan baik) oleh pedagang makanan siap saji yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang praktek dan pemahaman halal pada makanan siap saji.¹⁴

Dari semua penelitian yang telah disebutkan diatas, peneliti ingin menggaris bawahi perbedaan antara hasil penelitian sebelumnya dengan apa yang akan peneliti bahas, yaitu " Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi Makanan Halal (Studi Kasus Jajanan Pasar Dibandha Aceh)". yang membahas tentang peran Wilayatul Hisbah dalam mengawasi makanan halal pada jajanan pasar yang terjadi di banda aceh.

¹³ Desi Maulita, "Pengaruh Labelisasi Halal Pada Makanan Kemasan Terhadap Keputusan Konsumen Muslim(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Ranirry)", (Skripsi Yang Tidak Di Publikasi), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Ranirry 2010

¹⁴ Hasatul Sya'baniyah, "Pemahaman Halalan Thayyiban (Halal Dan Baik) Oleh Pedagang Makanan Siap Saji (Studi Kasus Pada Warung Makan Tradisional Dipasar Blauran Kota Palangka Raya)" Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya 2015

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan situasi dan peristiwa, mengamati suatu (objek penelitian) dan kemudian menjelaskan apa yang diamati.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, data primer yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa pengamatan lapangan (*field research*) pada Wilayatul Hisbah Banda Aceh dan jajanan pasar di Banda Aceh. sedangkan data sekunder yang akan digunakannoleh peneliti dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan, membaca, menganalisis bahan-bahan perpustakaan berupa buku dan kitab untuk diangkat sebagai kerangka dasar teoritis yang dijadikan landasan berfikir terkait dengan masalah yang dikaji.

1.6.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah pengamatan lapangan pada pedagang jajanan pasar, wawancara/interview dilakukan pada staf Wilayatul Hisbah Banda Aceh sebagai informasi terkait dengan topik pembahasan dan juga studi lapangan jajanan pasar di Banda Aceh. selain itu, data tambahan yang dikumpulkan melalui studi permasalahan diatas berupa dokumentasi lapangan maupun riwayat wawancara berupa daftar

pertanyaan, serta data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.¹⁵

1.6.3 Instrumen Pengumpulan Dan Sampel

1.6.3.1 instrumen pengumpulan data

Instrumen yang pengumpulan data dalam penelitian ini ialah berupa alat tulis, kertas, dan alat perekam suara (*voice recorder*) yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik pembahasan.

1.6.3.2 Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah staf Wilayatul Hisbah sebanyak 2 (dua) orang dan pedagang jajanan pasar sebanyak 6 (enam) orang yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam terdiri dari Lamdingin, Gampong Mulia, Kuta Alam, Lampilo, Peunayong, dan Beurawe

1.6.4 Langkah analisis data

Untuk tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Jumlah responden yang peneliti wawancarai adalah 8 orang. 2 responden merupakan staff Wilayatul Hisbah dan 6 lainnya merupakan pedagang jajanan pasar. Untuk mengetahui informasi yang diberikan oleh penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap:

- 1 Pertama, menyusun draft pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber atau responden

¹⁵ Morisan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:PT Fajar Interpretama Mandiri,2016), hlm.

- 2 Kedua, melakukan wawancara dengan staf Wilayatul Hisbah
- 3 Ketiga, melakukan wawancara dengan pedagang jajanan pasar di Banda Aceh
- 4 Keempat, menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.

Dalam teknik penulisan skripsi ini peneliti merujuk pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Uin Ar-Ranirry Darussalam Banda Aceh 2013.

1.7 sistematis penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan, pembahasannya meliputi: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Penjelasan istilah, Kajian pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab dua tentang landasan teoritis tentang *Wilayatul Hisbah* dan makanan halal meliputi, definisi *Wilayatul Hisbah*, dasar hukum mengenai *Wilayatul Hisbah*, sejarah *Wilayatul Hisbah*, kriteria dan wewenang *Wilayatul Hisbah*, tugas pokok dan fungsi *Wilayatul Hisbah*, serta halal dan haram (non halal).

Bab tiga *Wilayatul Hisbah* dan pengawasan makanan halal pada jajanan pasar di Banda Aceh yang terdiri dari: Profil *Wilayatul Hisbah*, mekanisme *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan makanan halal yang beredar di Banda Aceh, tanggapan pedagang terhadap pengawasan *Wilayatul Hisbah*, dan analisis hasil penelitian

Bab empat adalah penutup yang terdiri dari, kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan dari topik pembahasan.



BAB DUA

RUANG LINGKUP WILAYATUL HISBAH

2.1 *Wilayatul hisbah*

2.1.1 Definisi *Wilayatul hisbah*

Istilah tentang *hisbah* yang dijumpai peneliti terdiri dari dua macam, Pertama menggunakan istilah *hisbah*, kedua menggunakan istilah *Wilayatul hisbah*. Istilah pertama merujuk kepada konsep hisbah secara umum, hal ini sering dijumpai dalam karya Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan lainnya. Penambahan kata *wilayat* digunakan ketika konsep hisbah dilembagakan sebagai suatu institusi kenegaraan. Uraian tentang *Wilayatul hisbah* selanjutnya dibatasi pada awal kemunculan (masa Nabi) sampai terlembaga secara sistematis (masa kekuasaan Dawlah Abbasiyah).

Wilyatul hisbah berasal dari dua kata yaitu *al-wilayat* (الولاية) dan *al-hisbah* (الحسبة). Kata *al-wilayat* adalah bentuk masdar dari ولي - يلي - ولاية - ولاية - ولية artinya, menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Al-jurjaini mengatakan menurut pengertian *syara'* adalah pemberian perintah kepada orang kepemimpinan, atau otoritas lain, mau dikerjakan atau tidak.¹ *Wilayat* juga dapat di artikan dengan kekuasaan,

Sementara *al-Hisbah* menurut bahasa juga merupakan masdar dari kata kerja (*fi'il*) *حسب, يحسب, حساب, حسابا, حسبة, حسابان الشيء*, artinya menghitung, mengira.

Hisbah juga mempunyai pengertian upah, balasan, dan pahala yang di harapkan

¹ Tahir Ahmad Al-Zawi, *Tartib Al-Qamus Al-Muhit*, Juz I, (Riyad: Dar Al-'Alam Qutub,1996),Hlm.637.

dari Allah SWT (اجزأو ثواب). *Hisbah* juga berarti pengaturan yang baik dan bagus (حسن التدبير).² Kata ini juga memiliki banyak makna, sesuai dengan konteksnya, mencari imbalan (طلب الأجر), menentang (انكسار), menguji (الإحتبار), menertibkan (mengurus) dan memperhatikan (التدبيروالنظر), dugaan (الظن), perhitungan (الإعتداد).

Semua makna di atas berkaitan dengan istilah *Wilayatul hisbah* , makna yang paling dekat adalah menentang dan menertibkan, sebab sangat berkaitan dengan tugas lembaga ini yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara bahasa para ulama klasik mendefinisikan *hisbah* dari berbagai sudut pandang. pertama kali dirumuskan oleh Abu Hasan Al-Mawardi menurutnya *hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan itu ditinggalkan dan melarang dari kemungkaran jika kemungkaran itu dilakukan”.

Selanjutnya Al-Syayzari mendefinisikan *hisbah* adalah menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar* dan memperbaiki keadaan manusia. Al-ghazali memberikan definisi *hisbah* adalah pengawasan untuk mencegah seseorang melakukan kemungkaran terhadap hak Allah dan menjaga terjadinya kemungkaran. Ibnu Khaldun mendefinisikan *hisbah* adalah tugas agama dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Muhammad Salam Madkur mendefinisikan *hisbah* sebagai kewajiban agama (*al-wadzifah ad-diniyyah*) yang termaksud dalam '*amar ma'ruf nahi mungkar*, yang merupakan kewajiban untuk melaksanakannya bagi orang yang ditunjuk untuk melihat kemampuannya.³

² Hasan Said Al-Karamy, Al-Hadi Ila Lughah Al-‘Arab, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1985), Hlm. 299

³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Fil Al-Wilayatul Al-Diniyyah*, Terj. Khalil Abdul Latief, (Jakarta:Darul Falah,2000), Hlm 398.

Definisi lain dikemukakan oleh Rafiq Yunus al-Mashiri. Menurut beliau *hisbah* adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar dan segala tingkah laku yang berkaitan dengan pasar.⁴ A.A Islahi mendefinisikan institusi *hisbah* sebagai departemen dimana negara Islam menggunakannya untuk mengontrol dan mengawasi berbagai kegiatan ekonomi dan melakukan berbagai intervensi yang dianggap perlu (*necessary*). Dalam Kamus Al-Hadi sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto A. Karim, *hisbah* didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan negara untuk memastikan bahwa rakyat melaksanakan perintah dan larangan *syara'*, berupa timbangan dan takaran yang tepat dan mengawasi jual beli untuk menghilangkan *ghaban* dan semisalnya serta orang yang melaksanakan tugas ini di sebut *muhtasib*. Dalam Mu'jam Al-Wasith menerangkan definisi *hisbah* sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara Islam dengan mengangkat seorang kepala yang bertugas mengawasi urusan umum, harga, dan adab umum.⁵

Sementara menurut kalangan sarjana kontemporer mendefinisikan *hisbah* dari berbagai sudut pandang. Muhammad Mubaraq mendefinisikan *hisbah* dengan pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Syari'at Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman. Abdul Qadim Zallum memberi pengertian *hisbah* yaitu sebuah lembaga yang bertugas memutuskan

⁴ Rafiq Yunus Al-Mishir, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islamy*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1989, Hlm.151.

⁵ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts Ibnu Taimiyah*, (Leicester, UK: The Islamic Fondation, 1408H/1988M)Hlm. 120

semua perkara yang menyangkut hak umum, tidak ada pihak penuntut selama tidak meliputi perkara hudud dan jinayat.⁶

Definisi *Wilayatul hisbah* yang lebih spesifik ke aspek ekonomi dikemukakan oleh Abdul Azim Islahi, *Wilayatul hisbah* adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi kondisi ekonomi dan sosial, meliputi pencegahan penipuan di pasar seperti masalah timbangan, sukata, menjual barang yang rusak tetapi tidak diketahui oleh pembelinya, serta mencegah segala tindakan-tindakan yang merusak moral.⁷ Dalam Ensiklopedi Islam, *Wilayatul hisbah* merupakan salah satu lembaga peradilan dalam Islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat yang tidak termasuk wewenang Peradilan Madhalim (peradilan khusus yang menangani tindak pidana para penguasa dan keluarganya).⁸

Berdasarkan pengertian diatas, *Wilayatul hisbah* merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang menyeru untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dan ridha dari Allah.

2.1.2 Sejarah *Wilayatul hisbah* جامعة الراندي

Wilayatul hisbah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Lembaga *Wilayatul hisbah* sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, asal usul lembaga *hisbah* ini berawal ketika Rasulullah SAW

⁶ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terj. M. Maghfur W, (Bangil: Allzzah, 2002), Hlm. 241.

⁷ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts Of Ibnu Taimiyah*, Hlm. 120.

⁸ Abdul Azis Dahlan, (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 1941.

selalu melakukan dan investigasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para gubernur dan pejabat-pejabat lainnya. Selain itu Rasulullah juga selalu melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar. Rasulullah melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Inspeksi pasar yang dilakukan Rasulullah ini tidak lain adalah upaya mencegah seseorang dari melakukan suatu tindakan yang bisa merugikan orang lain atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dalam sebuah hadist diriwayatkan:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : *"Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: ' Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku' ."* (HR. Muslim)⁹

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa akibat peristiwa yang dialami Rasulullah SAW menjadi awal mula dibentuknya institusi. Rasulullah SAW mengangkat Sa'id Ibn Umayyah sebagai *muhtasib* di pasar mekkah setelah *futuh*

⁹ Imam Muslim, *Tarjamah Shahih Muslim*, juz 2, hlm. 334-335

al-makkah. Rasulullah juga pernah mengangkat seorang wanita yaitu Samra Bin Nuhaik Al-Asadiyah sebagai *muhtasib* untuk mengawasi pasar, dan menyeru kepada '*amar ma'ruf nahi munkar*'.¹⁰

Langkah Rasulullah tersebut diikuti oleh khulafaurrasyidin sesudahnya. Pada masa khulfaurrayidin, lembaga *hisbah* terus berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam yang terus menyebar ke berbagai kota besar seiring dengan perluasan kekuasaan daulah Islamiyyah dari satu khalifah ke khalifah lainnya. Pada masa Abu Bakar (632-634 M), beliau sendiri yang menjadi *muhtasib* karena kekuasaan masih sepenuhnya ditangan khalifah. seperti yang ditunjukkan dengan tidakan memerangi orang-orang yang murtad, orang yang menafikan kewajiban membayar zakat dan orang yang mengaku menjadi nabi.

Kemudian pada masa Umar Bin Al-Khatab (634-644), sudah terjadinya pemisahan kekuasaan menjadi tiga bagian: *Al-Sultan Al-Qada'iyyah* (legislatif), *Al-Sultan Al-Tasyri'iyyah* (yudikatif), dan *Al-Sultan Al-Tandfidhiyyah* (eksekutif). Umar mengangkat Sa'ib Ibn Yazid dan Abdullah Ibn 'Utbah sebagai *muhtasib* di Madinah yang di bantu oleh diwan al-ahdath (departemen kepolisian) yang bertugas menjaga keamanan. Umar sering melakukan pengawasan secara langsung. Tugas *muhtasib* ialah mengawasi pasar dan ketertiban umum.¹¹ Tradisi *hisbah* ini masih terus berlanjut sampai masa khalifah Ali Bin Abi Thalib, dengan

¹⁰ Ahmedi Thoha, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Hlm. 474

¹¹ Rafiq Yunus Al-Mishri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islamy*, Hlm, 151

tugasnya antara lain melarang membebani barang yang terlalu berat pada binatang.¹²

Pelembagaan *Wilayatul hisbah* secara modern dilakukan pada masa Abbasiyah. Pada masa ini, *Wilayatul hisbah* merupakan lembaga yang secara khusus menanganin dilaksanakannya perbuatan baik dan melarang perbuatan jahat. Lembaga *Wilayatul hisbah* ini lebih berkembang pada Pemerintahan ‘Abd Al-Rahman di Andalusia. Pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia ini bertahan selama tiga abad yaitu antara tahun 756-1031 M. Khalifah Al-Manshur menunjuk Yahya Bin Abdullah sebagai *muhtasib* di Baghdad.

Pada masa Pemerintahan Fatimiyyah (893-1160), dalam bidang pemerintahan sama seperti pemerintahan pada Bani Umayyah dan Bani Abbas. *muhtasib* berperan sebagai pengawas pasar yang memiliki pembantu (*nuwab*) di beberapa daerah seperti Kairo, Mesir, dan kota-kota lainnya. Ia berkantor di Kairo, sementara para pembantunya berkeliling ke perusahaan dan pasar, memeriksa kualitas makanan dan daging, mengatur tempat kantor dan restoran, mengawasi kendaraan dan hewan agar tidak melebihi kapasitas angkutan, mengawasi cara berpakaian masyarakat, memeriksa ukuran, timbangan dan takaran di pasar agar terhindar dari kecurangan dan penipuan. Lembaga *Wilayatul hisbah* tetap berkembang sampai abad ke-18 walau dengan nama yang berbeda-beda.

Lembaga *hisbah* masih berjalan dengan baik di berbagai negeri Islam sampai runtuhnya Kerajaan Turki Usmani pada tahun 1922. Setelah Kerajaan

¹² Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts Of Ibnu Taimiyyah*, H. 188

Turki Usmani runtuh dan *wilayah-wilayah* Islam berdiri sendiri, menurut Su'ud 'Ali Ad-Duraib keberadaan *Wilayatul hisbah* di negara Islam sulit untuk dilacak. Menurutnya negara Islam yang masih melestarikan *Wilayatul hisbah* saat ini antara lain Arab Saudi dan Maroko. Di Arab Saudi, *Wilayatul hisbah* ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Arab Saudi tanggal 3-9-1396 H dan di Maroko ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20/82 tanggal 21 juni 1982. Negara bagian Terengganu, Malaysia sekarang mulai menerapkan institusi *hisbah*, sejak Kemenangan Parti Islam Se-Malaysia (PAS).¹³

Dewasa ini masih terdapat sedikit sisa-sisa jabatan *muhtasib* abad pertengahan di bagian tertentu dunia Islam. Misalnya *rais al-mashalih al-iqtishadi* (ketua kesejahteraan ekonomi) mungkin merupakan turunan dari *muhtasib* abad ke-19, *nizham al-thilbah* (sistem derma) atau *halaqat al-adabiyah* (korps disiplin) ditemukan pada Komunitas Ibadiyah di Aljazair keturunan modern dari *hisbah*. Dengan demikian tugas *hisbah* dari awal Islam tetap berjalan dengan beberapa perkembangan dan perubahan dalam bentuk dan teknisnya. Berdasarkan fakta-fakta historis tersebut, dapat dikatakan bahwa lembaga *hisbah* telah berkembang dalam sejarah umat Islam sampai hari ini, namun bentuknya berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lainnya.¹⁴

Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh serta Undang-

¹³ Abdul Aziz Dahlan Dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, Hlm. 1941.

¹⁴ *Ibid.*, 1941

Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan payung hukum dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. disebutkan bahwa, pada abad VI masehi, Aceh merupakan wilayah pertama yang menerima Islam dan menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad VIII M dan terus berkembang menjadi sebuah kerajaan yang maju, hingga menyebar keseluruh Asia Tenggara.¹⁵

Keberadaan *Wilayatul hisbah* sudah ada di cantumkan dalam beberapa Qanun. Pertama sekali dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2000, pasal 20 (Bab VI, pengawasan dan penyidikan) yang berbunyi:

1. Pemerintah daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol / mengawasi (*Wilayatul hisbah*), pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Wilayatul hisbah adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan syari'at Islam di aceh. Dasar hukum pembentukanya adalah semua dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam di NAD. Namun, peraturanya adalah Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelasaan syari'at Islam pada pasal 20 ayat (1) Pemerintah Aceh yang tidak sekedar menetapkan *Wilayatul hisbah* sebagai pengawas syari'at tetapi lebih dari itu melakukan penegakan hukum atas Qanun-Qanun syari'at.

Dasar hukum yang kuat untuk memfungsikan *Wilayatul hisbah* adalah polisi khusus dan dan PPNS adalah UU Kepolisian No.2 Tahun 2002. Berkaitan

¹⁵ *Himpunan Undang-Undang Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur. Edara Gubernur Dan Lain-Lain Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Provinsi Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2002), Hlm 7

dengan lembaga polisi khusus dan PPNS, dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia yang dibentuk oleh: a. Kepolisian Khusus : b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau: c. Bentuk Pengamatan Swakarsa.

Ayat (2) : pengemban fungsi kepolisian sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Qanun Perdana Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Aceh adalah Qanun No 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Ibadah Dan Syari'at Islam. Dalam Pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 telah mengamanatkan keharusan terbentuknya *Wilayatul hisbah* yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun. Selain berfungsi melakukan pengawasan terhadap Qanun Aceh juga berkewenangan membentuk personil ketatalaksanaan di tingkat daerah serta menenggur sampai menyerahkan kaspelanggaran kepada pejabat penyidik. Sehingga resmi dibentuk pada Tahun 2003 (1 Muharram 1424 H) dan di perkuat dengan Adanya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004.¹⁶

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi *Wilayatul hisbah*

Hafas Furqani, menyatakan bahwa *Wilayatul hisbah* mempunyai tugas melaksanakan '*amar ma'ruf nahi munkar* jika tampak nyata orang melalaikan dan melakukan nahi munkar. *Wilayatul hisbah* mempunyai tugas yang sangat banyak

¹⁶ Akses Di [Http://Www.Acehpedia.Org/Wilayatulhisbah](http://www.acehpedia.org/wilayatulhisbah), "Wilayatul Hisbah " (Diakses Pada1 Mei 2009, Pukul 00.35 WIB

dan luas, oleh karena itu Ibnu Khaldun menterarakan fungsi *Wilayatul hisbah* dengan fungsi khilafah (pemerintahan).¹⁷

Pertama, dasar hukum pembentukannya adalah peraturan yang bersifat khusus, yaitu Perda No.5 Tahun 2000. Perda ini adalah peraturan pelaksanaan dari Keistimewaan Aceh dalam bidang agama yang disebutkan oleh UU No.44 Tahun 1999, UU ini memberikan otoritas penuh kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Keistimewaan Aceh, khususnya dalam bidang kehidupan beragama dengan pelaksanaan syari'at Islam.

Kedua, karakteristik dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan *Wilayatul hisbah* juga dapat dilihat dari subjek hukum yang diaturnya. pelaksanaan syari'at Islam yang menganut asas personalitas keIslaman, yang artinya hanya diberlakukan bagi individu yang beragama Islam, tetapi dalam hal terjadi penundukan diri dalam kasus-kasus pidana yang tidak diatur secara nasional dan hanya ada di Aceh, maka juga berlaku asas territorial, artinya juga bisa berlaku pada kalangan non muslim.

Ketiga, peraturan-peraturan syari'at Islam yang menjadi landasan pembentukan *Wilayatul hisbah* adalah peraturan-peraturan yang telah dianggap sebagai hukum positif yang berlaku di NAD. Sebagai hukum positif yang khusus maka penerapannya dalam masyarakat wajib diawasi oleh lembaga yang khusus, maka lembaga khusus yang dibentuk adalah *Wilayatul hisbah* .

Dalam Qanun No.11 Tahun 2002 Pada Pasal 14 disebutkan bahwa tugas *Wilayatul hisbah* adalah:

¹⁷ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh:Dinas Syari'at Islam Aceh, 2007) ,Hlm.47

Mengawasi, menegur/menasehati pelanggar syari'at Islam sampai pelanggar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Teguran dan nasihat yang dilakukan *Wilayatul hisbah* membuat individu tidak lagi mengulangi perbuatannya, maka penyelesaian dipadai pada tahap teguran dan nasihat, tetapi apabila tidak didengarkan maka pengawasan menyerahkan kasusnya pada penyidik dan selanjutnya diserahkan kepada jaksa dan untuk dilimpahkan ke Mahkamah Syari'at.¹⁸

Dalam Putusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan pengertian *Wilayatul hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka *melaksanakan 'amar ma'ruf nahi mungkar*. Dari kacamata peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, setidaknya ada tiga karakteristik yang melekat pada *Wilayatul hisbah* sehingga layak disebut sebagai polisi khusus:

Tugas pokok yang ditetapkan Kepgub ini ada tiga yaitu: pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik.

Pasal 4, ayat 1: *Wilayatul hisbah* mempunyai tugas

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;

¹⁸ Dinas Syari'at Islam, *Sosialisasi Qanun Syari'at Islam Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam,2013)Hlm.120

- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *muhtasib* perlu memberitahukan hal baru itu kepada penyidik terdekat atau Kepala Keuchik/Kepala Gampong Dan Keluarga Pelaku;
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam kepada Penyidik.

Ayat 2: pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a meliputi:

- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Perundang-Undangan di bidang Syari'at Islam;
- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

Ayat 3: pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf b meliputi:

- a. Menegur, memperingatkan, dan menasehari seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at;
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong;
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.¹⁹

Tugas *Wilayatul hisbah* adalah melakukan pengawasan, selain berfungsi menemukan adanya pelanggaran, maka fungsi yang terlebih dahulu harus dijalankan *Wilayatul hisbah* adalah fungsi sosialisasi peraturan-peratura

¹⁹ Keputusan gubernur provinsi nomor 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja *Wilayatul hisbah* , bab 1 (ketentuan umum), angka 7

pelaksanaan syari'at Islam. Sedangkan dalam tugas pembinaanya, maka fungsi *Wilayatul hisbah* selain memberikan teguran, peringatan, dan nasehat kepada pelanggar, juga berfungsi memberitahukan kepada pihak-pihak terkait tentang adanya penyalahgunaan fungsi suatu tempat atau sarana yang melanggar ketentuan syari'at.²⁰

Ada penafsiran yang menyatakan bahwa antara tugas pengawasan, pembinaan, dan advokasi syari'at adalah tugas yang bersifat tahapan. Artinya, tugas pertama *Wilayatul hisbah* adalah mengawasi berlakunya peraturan syari'at, jika terjadi pelanggaran, maka tugas beralih kepada pembinaan. Pada pembinaan ini dilakukan dengan jalan advokasi (menganjurkan, menasehati) sipelanggar untuk taat kepada peraturan atau qanun syari'at.²¹

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa *Wilayatul hisbah* mempunyai tugas:

1. Sosialisasi

Sosialisasi disini adalah cara-cara yang ditempuh oleh petugas *Wilayatul hisbah* dalam rangka memberitahu kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Perundang-Undangan di bidang Syari'at Islam. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui ceramah/khutbah, Talkshow, seminar, pameran, audiensi, media, dan perayaan hari-hari besar Islam.

2. Pengawasan

Pengawasan menurut Keputusan Gubernur Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Bab II pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: a)

²⁰ Soejono, *Penegakan Hukum Dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Cet. 1 (Bandung: Karya Nusantara, 1998), Hlm.45

²¹ *Ibid.*, 45-46

*memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam; b) menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at Islam.*²²

Ruang lingkup pengawasan yang menjadi tugas *Wilayatul hisbah* adalah:

- Picket;
- Patroli;
- Pendataan Cafe-Cafe, Salon, Tempat Penginapan, Tempat Hiburan/Objek Wisata, Fasilitas Umum;
- Pengawasan Tempat/Acara/Peristiwa/Kejadian Khusus;
- Pengawasan Terhadap Badan/Instansi/Lembaga/Orang Tertentu;
- Penertiban Gabungan Dengan Pihak-Pihak Tertentu.

3. Pembinaan

Pembinaan disiplin terhadap petugas *Wilayatul hisbah* dapat dilakukan misalnya melalui upacara dan apel. Pembinaan mental dapat dilakukan melalui ceramah atau konseling. Sedangkan pembinaan jasmani dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, olah raga rutin dan latihan bela diri. Untuk penguatan kelembagaan dan kapasitas *Wilayatul hisbah* dapat dilakukan melalui pembekalan khusus sebagai upaya pengenalan tugas-tugas *Wilayatul hisbah* baik melalui pendidikan dasar (diksar), pendidikan lanjutan (diktan), dan pertemuan berkala untuk kajian keIslaman maupun kajian umum.

²² Keputusan gubernur provinsi nomor 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja *Wilayatul hisbah* , bab 1 (ketentuan umum), angka 7

4. Penyidikan

Tugas penyidik adalah menyelesaikan beberapa persoalan yang muncul dalam mekanisme kerja *Wilayatul hisbah* selama ini, dengan tugas penyidikan ini hanya satu rantai dalam proses penegakan hukum yang tidak bisa dilakukan *Wilayatul hisbah* yaitu penuntutan.

5. Perbantuan eksekusi

Perbantuan eksekusi disini adalah tugas yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yang diembankan kepada petugas *Wilayatul hisbah* untuk membantu melaksanakan eksekusi.²³

2.1.4 Kriteria Dan Wewenang *Wilayatul hisbah*

2.1.4.1 Kriteria-kriteria

Petugas yang memimpin institusi *Wilayatul hisbah* disebut *muhtasib* atau *nazir al-suq* (pengawas pasar). *Muhtasib* adalah qadhi di pasar. Ia dapat disamakan dengan hakim, karena dia dan wakilnya adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat para wakil dari setiap kota dan meminta bantuan kepada kepolisian (*syurthah*). *Muhtasib* mempunyai kantor yang disebut *dar al-hisbah*.²⁴

Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang *muhtasib* adalah harus seorang yang baligh dan berakal, merdeka, adil,

²³ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam* (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam Di Aceh), (Ar-Raniry Press,2014), hlm. 35-44

²⁴ S.M. Imamuddin, *Muslim Spain 711 – 1492 A.D.:A Sociological Study*, (Leiden: E.J. Brill,1981), Hlm. 56-200

mempunyai pikiran yang certas, ia harus bersifat keras dan tegas terhadap persoalan agama, dan mengetahui berbagai kemungkaran yang nyata.²⁵

Sebagian ulama, diantaranya Abu Said Al-Ishtakhary, mensyaratkan bahwa *muhtasib* harus mampu berjihad terhadap masalah yang diperselisihkan para ulama. Namun, sebagian ulama mengatakan bahwa *muhtasib* tidak disyaratkan seorang mujtahid, ia hanya menyampaikan *'amar ma'ruf nahi mungkar* terhadap hal-hal yang sudah pasti dan diakui, dan ia tidak boleh membawa manusia dengan ijtihadnya terhadap masalah yang diperselisihkan.²⁶

Di samping itu *muhtasib* harus memiliki quwwah dan amanah, Allah SWT berfirman:

... إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : . . . karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[QS. Al-Qashash (28): 26]

Quwwah adalah kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan melaksanakan hukum Allah, agar tujuan ini tercapai harus memiliki ilmu dan dan keadilan sesuai petunjuk yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan amanah adalah terpercaya, tepat dan cermat dalam melaksanakan tugas, bertakwa kepada Allah dan melaksanakan tugas semata-mata karena Allah, dan tidak tunduk pada manusia.²⁷

Untuk mengangkat *muhtasib* pemerintah harus memperhatikan persyaratan diatas. Pemerintah harus melantik orang yang paling layak menurut pertimbangan hukum Islam, tidak boleh melantik atas dasar keluarga terdekat dan menyikrkan

²⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Fil Al-Wilayatul Al-Diniyyah*, hlm. 300

²⁶ Nashir Ibn 'Agil Ibn Jabir Ath-Tharify, *Al-Qadha Fi 'Ahdi Umar*, Juz 1, Arab Saudi, T.Pn, T.Ht , Hlm. 555

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 555

orang-orang yang patut dan mampu, sebab hal ini akan merugikan umat dan negara. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، كَيْفَ إِضَاعَتَهَا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ

Artinya: “apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya, para sahabat bertanya: bagaimanakah yang dikatakan menyia-nyiakan amanah itu? Rasulullah SAW menjawab: apabila suatu urusan atau pekerjaan diberikan kepada yang bukan ahlinya”. (HR. Muslim)²⁸

Wewenang

Wewenang *Wilayatul hisbah* menurut Abu Bakar yang dikutip Rena Kinnara Arlotas menyatakan bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja *Wilayatul hisbah*, *Wilayatul hisbah* berwenang dalam penanganan setiap pelanggaran dan pembinaan syari’at Islam di Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam, wewenang tersebut terdapat dalam Bab II pasal 5 adalah:

1. *Wilayatul hisbah* mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang syari’at Islam;
 - b. Menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam;
2. Muhtasib berwenang
 - a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat

²⁸ Imam Muslim, *Tarjamah Shahih Muslim*, Juz 5, Hlm. 76.

- b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelanggaran
- c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran
- d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan Perundang-Undangan .

Dalam mewujudkan hal tersebut, maka *Wilayahul hisbah* bekerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, mahkamah syari'at dan lembaga terkait lainnya yang ada di wilayah pemerintahan Aceh.

Menurut kesepakatan ulama fiqh, wewenang institusi *hisbah* meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *'amar ma'ruf nahi munkar*, diluar wewenang *wilayah al-qadha* dan *wilayah al-mazalim*. Otoritas *muhtasib* tidak terbatas hanya karena timbul perselisihan dan pengaduan, bahkan ia secara aktif harus mengurus dan terus mengatur segala sesuatu sekecil apapun yang diketahui atau yang dilaporkan padanya.²⁹

Ibnu Khaldun menjelaskan wewenang *muhtasib* secara umum yaitu: “*muhtasib* mempunyai otoritas terhadap segala macam penipuan dan kecurangan yang terjadi pada bahan makanan dan segala macam barang yang memakai ukuran, timbangan dan takaran. Dia memeriksa pelanggaran-pelanggaran dan menerapkan hukuman dan tindakan yang tepat. Dia juga selalu memperhatikan apakah masyarakat bertindak sesuai dengan kepentingan umum”.³⁰

²⁹ Abdul Karim Zaidan, *Rakyat Dan Negara Dalam Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1984), Hlm. 67.

³⁰ Nashir Ibn 'Agil Ibn Jabir Ath-Tharify, *Al-Qadha Fi 'Ahdi Umar*, hlm. 567-550

Sejalan dengan hal tersebut, berkaitan dengan pengawasan pasar, maka yang menjadi wewenang *muhtasib* adalah:

a. Mengawasi pasar

Muhtasib adalah pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktek pembeli dan penjual di pasar agar benar-benar mengikuti aturan syari'at yang berlaku, tidak ada penipuan dan kecurangan dalam timbangan, takaran, ukuran transaksi jual beli dan harga. *Muhtasib* juga berwenang mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar, dan mengawasi bongkar muatan di pasar.

b. Melakukan intervensi pasar dan harga

Ketika terjadi distorsi harga dari harga keseimbangan yang berlaku, maka *muhtasib* yang memegang otoritas untuk melakukan intervensi pasar atau intervensi harga. Sebelum mengambil keputusan intervensi ia harus bermusyawarah dengan pejabat pemerintah lainnya dan juga pihak-pihak yang terlibat dipasar.

c. Menjatuhkan hukuman

Wewenang lain *muhtasib* adalah boleh menjatuhkan hukuman terhadap berbagai pelanggaran kemungkarannya yang terjadi di pasar. Ulama fiqh menyatakan hukum yang boleh dijatuhkan adalah hukum *ta'zir*, yaitu bentuk hukum yang tidak ditentukan jenis, kadar, dan jumlahnya oleh syara' tetapi di serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk memilih hukum yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Dalam penegakan hukum harus dapat dicapai tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Oleh sebab itu *muhtasib* bebas memilih hukuman terhadap pelanggar hisbah, mulai dari hukuman yang sering-an-ringanya sampai kepada yang berat, misalnya hukuman peringatan, ajakan, ancaman, celaan nama baik, pukulan dan hukuman penjara. *Muhtasib* harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulanginya lagi.³¹

2.2 Dasar Hukum Mengenai *Wilayatul hisbah*

Al-qur'an

Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.” [QS. Ali Imran (3): 104]

Firman Allah dalam surat at-Taubah ayat: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan

³¹ Abdul Aziz Dahlan Dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, Hlm. 1941

Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [QS. At-Taubah (9):71]

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat: 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri) kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. [QS. An-Nisa (4):83]

Firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” [QS. Ali-Imran (3):110]

Adapun hadis-hadis yang menyatakan tentang *amar ma'ruf nahi munkar* juga amat banyak, di antaranya hadis-hadis yang terdapat dalam al-kutub al-sittah seperti dikutip oleh Sayyid Muhammad Bin Muhammad Al-Zabediyyi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ،
 وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Dari Abū Said al-Khudry berkata: Adapun hal ini telah ditetapkan, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu mencegahnya dengan tangannya, maka dengan perkataannya, jika ia tidak mampu mencegahnya dengan perkataannya, maka hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Dan itulah yang selemah-lemahnya iman.”(Hr.Muslim)

الدِّينُ النَّصِيحَةُ فَلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

Artinya: “Agama adalah nasihat, kami berkata: bagi siapa? Beliau berkata: "bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi rasulnya, dan bagi para pemimpin dan umat Islam secara umum” (HR. Muslim)

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْتَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

Artinya: “Sesungguhnya apabila manusia melihat orang zalim dan mereka tidak mencegahnya dari kezaliman, maka Allah akan menimpakan siksa atas mereka semua” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i)

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
 أَوْضَعُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka

dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan inilah lemah-lemahnya iman” (HR. Muslim)

Dari ayat dan hadits di atas dapat kita lihat bahwa diwajibkannya melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dalam melakukan *'amar ma'ruf nahi mungkar*, institusi *Wilayatul hisbah* harus memperhatikan hal-hal berikut ini: (1) perbuatan yang diperintah dan dilarang benar-benar telah dijelaskan oleh syari'at, (2) benar-benar dikerjakan, (3) pemberitahuan kepada masyarakat dengan jelas apa yang dilarang dan diperintah adalah yang sudah dikenal (*al-'urf*) tanpa membutuhkan ijtihad yang berat.”

Dalam Qanun No.11 Tahun 2002 Pada Pasal 14 disebutkan bahwa tugas *Wilayatul hisbah* adalah:

Mengawasi, menegur/menasehati pelanggar syari'at Islam sampai pelanggar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Teguran dan nasihat yang dilakukan *Wilayatul hisbah* membuat individu tidak lagi mengulangi perbuatannya, maka penyelesaian dipadai pada tahap teguran dan nasihat, tetapi apabila tidak didengarkan maka pengawasan menyerahkan kasusnya pada penyidik dan selanjutnya diserahkan kepada jaksa dan untuk dilimpahkan ke Mahkamah Syari'at

Pengawasan menurut Keputusan Gubernur Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Bab II pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: *a) memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam; b) menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at Islam*

2.3 Makanan Halal Dan Haram (Non Halal)

Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Dewasa ini, banyaknya produk makanan baik itu berupa bahan mentah maupun siap saji (instan), telah beredar luas dikalangan masyarakat khususnya di swalayan-swalayan. Maka perlunya untuk memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi oleh tubuh. Memperhatikan makanan berarti memastikan kehalalannya serta memilih makanan yang mempunyai manfaat bagi tubuh.

Kriteria halal dan haram konsep yang berkaitan dengan makanan halal disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 22 kali, sedang thayyib 26 kali. Banyaknya perkara makanan dalam nash Islam itu menunjukkan bahwa umat Islam dituntut untuk amat sangat memperhatikan makanan. Perintah untuk memperhatikan halal dan haram dapat diketahui dari dalil-dalil naqli Al-Qur'an seperti didakam surat Al-Baqarah ayat 2:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ ۙ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa." [QS. Al-Baqarah (2): 2]

Makanan dan minuman yang mengandung kebaikan yang bermacam-macam bagi orang yang mengkonsumsinya. Pertama, makanan yang halal akan membawa kepada kesehatan jasmani dan rohani. Kedua, makanan yang halal membuat do'a mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Ketiga, makanan yang halal membawa kepada keberkahan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلٰى
النُّصْبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدّٰيْنِ كَفَرُوْا
مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [QS. Al-Maidah (5): 3]

Menurut departemen agama yang dimuat dalam kepmenag ri no 581 tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan pangan halal adalah “ ... tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syari’at Islam.” Proses-proses yang menyertai dalam suatu produksi makanan dan minuman, agar termasuk kedalam klasifikasi halal adalah proses yang sesuai dengan standar halal yang telah ditentukan oleh agama Islam. Diantara standar-standar tersebut adalah:

Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.

Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembeli menurut tata syari’at Islam.

Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol

Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.³²



³² Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Pusat Tentang Makanan Dan Minuman, Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2010 Dari Situs <http://www.ikadi.org/html>.

BAB III

3.1 Profil Wilayahul Hisbah

Penelitian ini dilaksanakan di Banda Aceh, dengan fokus penelitian pada instansi pemerintah Kantor Wilayahul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamat di Jl. Tgk. Abu Lam U No.7 Kp. Baru, Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Visi


Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

Misi

1. Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketrentaman dan ketertiban umum secara merata di Wilayah Provinsi Aceh
3. Membina kedisiplinan Personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa.
4. Mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh

5. Menertibkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, siswa dan pelajar serta menindak warga masyarakat atau warga atau badan hukum yang mengganggu ketrentaman dan ketertiban umum.

Gambar.3.1.1
Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilatul Hisbah Kota Banda Aceh



Sumber dari: Data Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh

- Keterangan: Sebagaimana Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilatul Hisbah Kota Banda Aceh, penulis menggunakan jasa narasumber bidang penegak syari'at Islam (bapak Safriadi, S.Sos.I) dan narasumber dari bidang seksi pembinaan dan pengawasan (bapak Zamzami S.H.I)

Tabel 3.1.1 Bidang Dan Seksi Dalam Struktur Satuan Polisi Pamong Praja DanWilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

No	Bidang	Seksi
1	Bidang Trantibum	Sie. Hubungan Antar Lembaga
		Sie. Operasional Dan Pengendalian
2	Bidang Perlindungan Masyarakat	Sie. Satuan Linmas
		Sie. Bina Potensi Masyarakat
3	Bidang Penegakan Syari'at Islam	Sie. Operasional Penegakan Syari'at Islam
		Sie. Pembinaan Dan Pengawasan Syari'at Islam
4	Bidang Perundang-Undangan	Sie. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dan PPNS
		Sie. Penyelidikan Dan Penyidikan

Sumber data dari: *Data Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh* (Tahun: 2018-2019)

Tabel 3.1.2 Jumlah Petugas Lapangan Dan Staf Pada Bidang Penegakan Syari'atIslam Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh

Seksi	Jumlah Petugas	Keterangan	
		LK	PR
Operasional penegakan syari'at Islam	45	45	-
Pengawasan dan pembinaan syari'at Islam	11	-	11
Staff administrasi bid. Penegakan syariat Islam	6	5	1

Sumber data dari: *Data Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh* (Tahun: 2018-2019)

Tugas dan Fungsi Bidang :

1. Kepala Satuan

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum,

Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dan menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2. Sekretariat

Membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan Administrasi, Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Tatalaksana, Kearsipan, Umum, Perlengkapan dan Peralatan, Kerumahtanggaan, Hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur.

4. Bidang Penegakan Syariat Islam

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Syariat Islam.

5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum,

Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Perlindungan Masyarakat.¹

3.2 Mekanisme Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Makanan Halal Yang Beredar Di Banda Aceh

Mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an. Dengan demikian dapat dipahami bahwa mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan syari'at yang harus dipatuhi oleh setiap muslim.

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dari hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada bab satu, yaitu tentang peran Wilayatul Hisbah dalam mengawasi makanan *halal* dimana studi kasusnya adalah jajanan pasar di Banda Aceh. Data-data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sejumlah responden.

Mengenai pengawasan makanan *halal* saat ini belum ada regulasi hukum. Peran terhadap pengawasan makanan sudah ada tetapi hal tersebut masih bersifat pasif. pedoman hukum yang digunakan masih bersifat umum yaitu Qanun No.5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Didalam Qanun tersebut


¹ Bersumber dari *data base kantor Wilayatul Hisbah*, dikumpulkan pada tanggal 26 november 2018: 14.53 WIB

menjelaskan bahwa semua hal yang berkaitan dengan syari'at Islam harus diawasi. karena, syari'at Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan termasuk dengan hal makanan. Pada Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Bidang Akidah, Ibadah, dan Syari'at Islam. Ketika peneliti bertanya tentang keterkaitan terhadap pengawasan makan, bapak Safriadi, S.Sos.I menyatakan pengawasan makanan itu termasuk kedalam bidang ibadah. Salah satunya yaitu pengawasan terhadap pedagang cina.

Peneliti juga menanyakan mengapa hanya pedagang cina yang diperiksa dan bagaimana dengan minuman keras, bapak Safriadi, S.Sos.I mengatakan ketika mengawasi pedagang cina, pihak Wilayatul Hisbah hanya memeriksa apakah mereka menggunakan wadah yang sama untuk memasak sesama mereka (non muslim) dengan makanan untuk kaum muslim dan jika kedapatan maka pihak Wilayatul Hisbah hanya bisa menegur dan menasehati, tidak bisa tidak lanjutkan karena belum adanya regulasi yang tepat terkait pengawasan makanan. Dalam pengawasan minuman keras sudah diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 15 Sampai Pasal 17 Mengenai Khamar. jika kedapatan pelanggaran dalam kasus minuman keras akan ditindak lanjutin dengan proses sebagai berikut:²

² Safriadi (*hasil wawancara hari rabu*), 21 november 2018: 09.10-10.20 WIB

Gambar. 3.2.1
Alur penyelesaian kasus perda /qanun



Menurut pernyataan bapak Zamzami S.H.I selama ini yang berinisiatif melakukan pengawasan adalah pihak BPOM, karena pihak Wilayatul Hisbah tidak dapat bergerak sendiri dalam melakukan pengawasan. Selain karena belum adanya regulasi hukum yang berkaitan terhadap pengawasan tersebut Wilayatul Hisbah juga tidak mengerti dan tidak mempunyai alat untuk mengecek bahan campuran berbahaya apa saja yang terkandung didalam makanan jajanan pasar tersebut.

Terkait dengan mekanisme pengawasan pihak BPOM akan mengirimkan surat kerjasama kepada wilayatul hisbah atau BPOM hanya menelpon pimpinan Wilayatul Hisbah untuk koordinasi dalam melakukan pengawasan gabungan. Pengawasan diarahkan oleh pihak BPOM termaksud tempat atau wilayah yang akan diawasi. Sasaran pengawasan sering dilakukan di pasar-pasar dan disekolah-sekolah. Tetapi, itu juga dilakukan berdasarkan informasi yang di dapat. Pihak

Wilayatul Hisbah sering dilibatkan dalam pengawasan pada menjelang bulan ramadhan.

Peneliti juga menanyakan ketika melakukan pengawasan bagian apa dan berapa orang dari pihak Wilayatul Hisbah yang di libatkan. Bapak Zamzami S.H.I menyatakan bagian yang dilibatkan dalam pengawasan bagian OP atau bagian lapangan, terkadang juga bisa siapa yang sedang piket pada saat itu atau siapa yang ditunjuk oleh pimpinan. Untuk jumlah anggota yang dikeluarkan berjumlah 5 orang dan juga sesuai dengan berapa orang yang minta oleh pihak BPOM. Ketika pengawasan dilakukan dan ditemukan makanan yang tidak halal atau tidak layak untuk di konsumsi maka hal itu diserahkan kepada BPOM. Pihak bilawatul hisbah tidak dapat menindak lanjutkan pelanggaran yang terjadi. Biasanya pihak BPOM akan menyita barang dagangannya atau mencabut izin usahanya berdasarkan pelanggaran yang di dapat..³

Menurut pengamatan penulis, pihak Wilayatul Hisbah berharap agar regulasi pengawasan terhadap makanan halal segera diadakan dan juga tersebut harus sering dilakukan karena, pedagang tidak hanya ramai pada bulan ramadhan saja tetapi juga di hari biasa.

3.3 Tanggapan Pedagang Terhadap Pengawasan Wilayatul Hisbah

Tanggapan pedagang terhadap pengawasan maskanan *halal* oleh Wilayatul Hisbah menilai pihak Wilayatul Hisbah atau pihak BPOM masih sangat kurang. Selanjutnya sebagian pedagang beranggapan pihak BPOM dan Wilayatul

³ Azhari (*hasil wawancara hari rabu*), 21 november 2018: 09.10-10.20 WIB

Hisbah melakukan pengawasan pada waktu tertentu misalnya pada bulan ramadhan dan dalam jangka waktu dua tahun sekali.

Sebenarnya tanggapan yang disampaikan oleh pedagang tersebut perlu ditanggapi secara serius oleh pihak Wilayatul Hisbah dan instansi terkait dalam penegakan syari'at Islam di Aceh. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, pedagang di Banda Aceh sangat mendukung sepenuhnya terhadap pengawasan makanan *halal*. Hal tersebut terlihat tingginya partisipasi pedagang di Banda Aceh dalam mentaati peraturan tersebut. Di Banda Aceh para pedagang berlaku jujur terhadap barang dagangannya. Meskipun pedagang mendukung, namun para pedagang tetap berharap agar pengawasan dilakukan lebih baik lagi.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan sejumlah pedagang di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, 6 orang pedagang yang berjualan diberbeda-beda lokasi yakni di Lamdingin, Gampong Mulia, Kuta Alam, Lampulo, Peunayong dan Beurawe.

Menurut hasil wawancara dari pedagang mie yang berdagang di gampong Lamdingin, pedagang mie tersebut telah berjualan selama tiga tahun. Berdasarkan pernyataan sipedagang mie bahwa selama ia berjualan pihak Wilayatul Hisbah dan pernah melakukan pengawasan, tetapi hanya ketika menjelang bulan ramadhan diluar dari waktu itu pihak Wilayatul Hisbah maupun BPOM tidak ada dilakukan pengawasan.⁴

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pedagang empek-empek di kawasan Gampong Keuramat. Pedagang empek-empek menyatakan ia sudah

⁴ Wawancara Dengan Pedagang Mie, Pada Tanggal 8 September 2018 Di Lamdingin Banda Aceh

berjualan selama dua tahun. Selama ia berjualan, pihak Wilayatul Hisbah atau BPOM belum ada melakukan pengawasan di kawasan tersebut. karena tidak adanya pengawasan, pedagang di kawasan tersebut berharap kepada pihak BPOM dan Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan di kawasan tersebut.⁵ Kemudian, peneliti juga mewawancarai pedagang batagor yang berjualan di kawasan Gampong Kuta Alam. Pedagang batagor mengatakan bahwa pihak Wilayatul Hisbah dan BPOM pernah melakukan pengawasan di kawasan tersebut. Tetapi, pengawasan hanya dilakukan pada bulan ramadhan saja diluar bulan Ramadhan pengawasan tidak ada dilakukan. Pedagang di kawasan tersebut mengharapkan pengawasan tidak hanya dilakukan pada bulan ramadhan saja, tetapi juga di luar bulan Ramadhan.⁶

Salah seorang pedagang gorengan di kawasan Lampulo. Pedagang tersebut menyatakan bahwa selama dua setengah tahun ia berjualan, pernah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah dan BPOM di kawasan tersebut. Akan tetapi pengawasan tersebut hanya dilakukan dua tahun yang lalu. Setelahnya tidak pernah lagi dilakukan pengawasan hingga saat ini. Pedagang gorengan tersebut mengharapkan adanya dilakukan pengawasan secara berkala sebulan sekali agar untuk menata pedagang dan dagangannya agar lebih baik dalam berjualan.⁷

⁵ Wawancara Dengan Pedagang Empek-Empek, Pada Tanggal 8 September 2018 Di Gampong Keuramata Banda Aceh

⁶ Wawancara Dengan Pedagang Batagor, Pada Tanggal 8 September 2018 Di Gampong Kuta Alam Banda Aceh.

⁷ Wawancara Dengan Pedagang Gorengan, Pada Tanggal 9 September 2018 Di Lampulo Banda Aceh

Penulis juga mewawancarai salah satu pedagang non muslim (pedagang Cina) dikawasan Gampong Peunayong. Pedagang tersebut telah berjualan selama sepuluh tahun. Pedagang tersebut menyatakan bahwa tidak ada dilakukanya pengawasan oleh pihak Wilayatul Hisbah terkait makanan halal. Tetapi, pihak BPOM pernah melakukan pengawasan terkait makanan. Hal ini sedikit bertentangan dengan pernyataan yang dinyatakan oleh salah satu staf Wilayatul Hisbah terkait pengawasan makanan *halal*, dimana pernyataan tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas Wilayatul Hisbah dalam pengawasan makanan *halal* adalah dengan mengawasi penggunaan alat masak dapur yang digunakan dalam pengolahan bahan makanan oleh pedagang non-muslim haruslah dipisah antara alat masak dapur konsumsi pribadi dengan alat masak dapur konsumsi pelanggan muslim.⁸

Sementara itu, menurut salah seorang pedagang siomay dikawasan Gampong Berawe. Pedagang siomay tersebut menyatakan bahwa ia telah berjualan dikawasan tersebut selama dua tahun. Pedagang tersebut juga mengatakan bahwa hanya pihak BPOM yang pernah melakukan pengawasan dikawasan tersebut, sedangkan pihak Wilayatul Hisbah belum pernah melakukan pengawasan di kawasan tersebut⁹

3.4 Analisis Hasil Penelitian

Menurut visi dan misi dari badan instansi satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang telah dijabarkan di lembar sebelumnya, tertulis

⁸ Wawancara Dengan Pedagang Non Muslim (Cina), Pada Tanggal 9 September 2018 Di Gampong Peunayong Banda Aceh.

⁹ Wawancara Dengan Pedagang Siomay, Pada Tanggal 9 September 2018 Di Gampong Beurawe Banda Aceh.

bahwa misi satuan polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah ialah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional, meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di provinsi Aceh. Tetapi fakta yang didapat oleh peneliti di lapangan berbeda dengan kriteria misi dan Wilayatul Hisbah yang telah disebutkan diatas. Karena hal tersebut, masyarakat menjadi kurang peduli dan sadar serta kurang patuh dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa pengaplikasian dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah belum terlaksana secara sempurna. Hal ini dikarenakan pihak Wilayatul Hisbah masih kurang rutin melaksanakan pengawasan dan bahkan ada beberapa kawasan yang belum mendapatkan pengawasan sama sekali. Maksud dari kurang rutinnnya pengawasan ialah, dalam melakukan pengawasan makanan BPOM melibatkan pihak Wilayatul Hisbah hanya pada menjelang bulan ramadhan saja. Seperti halnya dikawasan Gampong Mulia dan Gampong Peunayong. Hasil dari wawancara dua pedagang dari dua kawasan tersebut, dimana mereka mengaku bahwa pihak Wilayatul Hisbah sama sekali belum ada melakukan pengawasan terkait makanan *halal*. Pedagang dari dua kawasan tersebut juga mengaku bahwa pihak Wilayatul Hisbah pernah melakukan pengawasan di dua kawasan tersebut pada kurun waktu dua tahun yang lalu terkait penertiban pedagang liar, bukan pengawasan terhadap makanan *halal*.

Menurut hasil penelitian yang didapat, yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap makanan halal ialah BPOM, karena BPOM memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang pengawasan makanan dan juga BPOM memiliki alat dan anggota yang dapat memeriksa bahan makanan berbahaya apa yang terkandung dalam setiap makanan itu. Tetapi, yang berkewenangan mencantumkan label halal atau tidak dalam suatu makanan ialah pihak MPU bukan pihak BPOM. Seperti yang telah dijelaskan pada lembaran sebelumnya bahwa makanan halal ialah:

Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.

Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembeli menurut tata syari'at Islam.

Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.

Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam mengawasi makanan halal masih bersifat pasif. Karena, regulasi yang mengatur tentang pengawasan makanan masih bersifat umum belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pengawasan makanan halal. Dasar hukum hukum yang digunakan ialah Qanun No 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat islam dan juga Qanun no 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan bidang akidah, ibadah, dan syari'at islam. kaitannya dengan pengawasan makanan halal ialah dalam pelaksanaan bidang ibadah, karena ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan. Tetapi jika pengawasan tentang minuman yang memabukan atau yang

mengandung alkohol sudah ada regulasi hukumnya yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 15 Sampai Pasal 17 Mengenai Khamar.

Menurut UU No 11 Tahun 2006 yang telah dijabarkan sebelumnya menyatakan bahwa tugas Wilayatul Hisbah diantaranya, penertiban gabungan dengan pihak-pihak tertentu. Seperti pernyataan dari responden staf Wilayatul Hisbah, yang berwenang dalam melakukan pengawasan makanan ialah BPOM, tetapi pihak Wilayatul Hisbah sering dilibatkan dalam melakukan pengawasan makanan. Wilayatul Hisbah tidak dapat bergerak sendiri dalam melakukan pengawasan. Selain karena tidak adanya regulasi hukum yang khusus mengatur tentang pengawasan makanan halal, Wilayatul Hisbah juga tidak memiliki bagian khusus untuk melakukan pengawasan terhadap makanan halal.



BAB EMPAT

PENUTUP

berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1 kesimpulan

1. Pengawasan terhadap makanan halal yang dilakukan Wilayatul Hisbah masih sangat pasif. Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan makanan tidak dapat bergerak sendiri, karena Wilayatul Hisbah belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang pengawasan makanan halal. Regulasi yang digunakan selama ini masih bersifat umum yaitu Qanun No.5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Dan Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Bidang Akidah, Ibadah Dan Syari'at Islam. BPOM MUI yang berkewenangan dalam melakukan pengawasan makanan halal masih sangat jarang dilibatkan, Wilayatul Hisbah sering dilibatkan hanya pada menjelang bulan ramadhan saja.
2. Tanggapan para pedagang jajanan pasar terhadap pengawasan yang dilakukan oleh wilayatul hibah masih tidak rutin. Pengawasan hanya sering dilakukan ketika menjelang bulan ramadhan saja, dihari biasa sangat jarang diadakan pengawasan terhadap makanan halal dan baik, Bahkan ada beberapa kawasan yang belum mendapatkan pengawasan.

4.2 Saran-Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengawasan masih belum sempurna, salah satunya pengawasan yang masih tidak rutin dilakukan. Sebaiknya pengawasan gabungan yang melibatkan lebih sering untuk dilakukan. Wilayatul Hisbah tidak hanya dilibatkan pada bulan ramadhan saja, tetapi juga di hari-hiri lainnya.
2. Penulis juga mengharapkan kepada pemerintah supaya regulasi yang mengatur wilayatul hisbah mengawasi makanan halal dapat segera diadakan. Supaya pengawasan terhadap makanan halal terlaksana lebih baik lagi karena, pengawasan terhadap makanan halal dan baik sangat dibutuhkan.
3. Penulis mengharapkan kepada pemerintah, didalam regulasi yang akan dibuat tidak hanya makanan saja yang dilakukan pengawasan tetapi juga terhadap wadah yang digunakan untuk mengolah makanan, cara pemotongan hewan, dan lain sebagainya supaya terlaksanan lebih secara syari'ah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts Ibnu Taimiyah*, (Leicester, UK: The Islamic Fondation, 1408H/1988M
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Abdul Ghafur, *Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Non Halal(Studi Kasus Desa Lam Nga Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)*,(Skripsi Yang Tidak Di Pulikasi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Ranirry, 2015
- Abdul Malik Al-Hamar, *The Islamic Perspective On Enhancing Ethich In The Private Sector*, dikutip di situs [http://www. Almontada.Org.](http://www.Almuntada.Org),Tanggal 25 Januari 2008
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terj. M. Maghfur W, Bangil: Allzzah, 2002
- Ahmedi Thoha, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Akhmad Mujahidin, "*Eksistensi Lembaga Hisbah Dalam Sejarah*", Vol.4, No,2 Al-Fikri:Juli-Desember 2000
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Cut Misna, *Aplikasi Hisbah Dalam Pengawasan Pasar Dikota Banda Aceh(Suatu Analisis Hukun Islam)*, (Skripsi Yang Tidak Di Publikasi), Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Ranirry 2010
- Desi Maulita, *Pengaruh Labelisasi Halal Pada Makanan Kemasan Terhadap Keputusan Konsumen Muslim(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas*

Syari'ah IAIN Ar-Ranirry, (Skripsi Yang Tidak Di Publikasi), Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Ranirry 2010

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Tahun1992)

Dinas Syri'at Islam, *Sosialisasi Qanun Syari'at Islam Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam,2013

H.Teuku Muhammad Iskandar, *Sistem Perekonomian Islam Modern*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsin Aceh, 2009

Himpunan Undang-Undang Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur. Edara Gubernur Dan Lain-Lain Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Provinsi Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2002

<http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id> diakses pada 12 November 2018

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Fil Al-Wilayatul Al-Diniyyah*, Terj. Khalil Abdul Latief, Jakarta:Darul Falah,2000

Imam Muslim, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jil.1, Cet 1, Semarang: CV.As-Syifah', 1992

Keputusan gubernur provinsi nomor 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayahul Hisbah, bab 1 (ketentuan umum), angka 7

Khairani, *Peran Wilayahul Hisbal Dalam Penegakan Syari'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam Di Aceh)*, Ar-Raniry Press, 2014

Komaruddin Dan Yooke Tjuparmah S, Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 2000

Lorens Bagus, *Kmus Filsafat*, Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2007

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Pusat Tentang Makanan Dan Minuman*, Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2010 Dari Situs <http://www.ikadi.org/.html>.

Muhammad Iskandar, *Sistem Perekonomian Islam Modern*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsin Aceh, 2009

Muhibbuththabary, *Wilayatul Al-Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010

Peraturan Gubernur Provinsi NAD Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Untuk Mengawasi Pelaksanaan Syariat Islam Di Lapangan Pemerintah Daerah Membentuk Lembaga Wilayatul Hisbah

Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Mengandung Alkohol

Pusat Bahas Depattemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008

Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh* Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2007

Soejono, *Penegakan Hukum Dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Cet. 1 Bandung: Karya Nusantara, 1998

Yusuf al-Qaradhawi, *Al-halal wa Al-Haram fi al-Islam*, (terj. Wahid Ahmadi), Surakarta: Era Intermedia, 2003

Zidah Kusumawati, *Peran Al-Hisbah Dalam Mekanisme Pengawasan Pasar Islami*, Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, 2015



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@vmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 363

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : - Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Nomor: 2522/Un.08/FSH.1/07/2018 Tanggal 09 Juli 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari data

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Puri Wiranda

Alamat : Jl. Mata Ie, Gampong Garot Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Peran Wilayaul Hisbah dalam Mengawasi Peredaran Makanan Non Halal (Studi Kasus Swalayan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Peran Wilayaul Hisbah dalam Mengawasi Peredaran Makanan Non Halal (Studi Kasus Swalayan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Ridwan Nurdin (Wakil Dekan I)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 17 Juli 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**

Faisal, S.STP

Pembina Tk. I/ NIP.19780101 199810 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

**BIDANG DAN SEKSI
DALAM STRUKTUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH**

1. Bidang Trantibum

- Sie. Hubungan Antar Lembaga
- Sie. Operasional dan Pengendalian

2. Bidang Perlindungan Masyarakat


- Sie. Satuan Linmas
- Sie. Bina Potensi Masyarakat

3. Bidang Penegakan Syariat Islam

- Sie. Operasional Penegakan Syariat Islam
- Sie. Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam

4. Bidang Perundang-undangan

- Sie. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS
- Sie. Penyelidikan dan Penyidikan





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Nomor : 070 / 726 / 2018
Lampiran : -
Pertihal : **Surat Keterangan**

Banda Aceh, 09 Agustus 2018
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Ar-Raniry

di-
Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Putri Wiranda
NIM : 140102174
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi tentang “**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENGAWASI MAKANAN HALALAN THOYYIBAN (Studi Kasus Jajanan Pasar di Banda Aceh)**”.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh


Muhammad Hidayat, S.Sos

Pembina Tk.I/ Nip. 19700921 199101 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

JALAN TGK. ABU LAM U NO.07 TELP.(0651)630741
BANDA ACEH

JUMLAH PETUGAS LAPANGAN DAN STAFF
PADA BIDANG PENEGAKAN SYARIAT ISLAM
SATPOL PP WH KOTA BANDA ACEH

Seksi	Jlh. Petugas	KETERANGAN	
		LK	PR
Operasional Penegakan Syariat Islam	45	45	-
Pengawasan dan Pembinaan Syariat Islam	11	-	11
Staff Administrasi Bid. Penegakan Syariat Islam	6	5	1

Banda Aceh, 22 November 2018
Kabid. Penegakan Syariat Islam

Safriadi, S.Sogil

Pembina /NIP. 19800721 200504 1 001

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

JALAN TGK. ABU LAM U NO.07 TELP.(0651)630741
BANDA ACEH

PELANGGARAN PERDA DAN QANUN SYARIAT ISLAM JAN-SEP 2018

No	QANUN	Jlh.	Ket.
		Kasus	
		Tahun	
Bidang Penegakan Syari'at Islam		2018	
I	PERDA NO.5 /2000 TTG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM & QANUN NO.11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH, DAN SYIAR ISLAM		
	jumlah pelanggaran	81	Kasus
II	QANUN No. 6 TH. 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PSL 15-17 MENGENAI KHAMAR		
	jumlah pelanggaran	-	Kasus
III	QANUN No. 6 TH. 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PSL 18-22 MENGENAI MAISIR		
	jumlah pelanggaran	2	Kasus
IV	QANUN No. 6 TH. 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PSL 23 MENGENAI KHALWAT		
	jumlah pelanggaran	69	Kasus
V	QANUN No. 6 TH. 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PSL 25 MENGENAI IKHTILATH		
	jumlah pelanggaran	5	Kasus
VI	QANUN No. 6 TH. 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PSL 63 MENGENAI LIWATH		
	jumlah pelanggaran	21	Kasus
		Total	178

Banda Aceh, 22 November 2018
Kabid. Penegakan Syariat Islam

Safriadi, S.Sos

Penata. Tk. I /NIP.198007212005041001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. /Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 888/Un.08/FSH.I/02/2018

19 Februari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Satpol PP dan Wilayah Hisbah Banda Aceh
2. Kepala Kantor KP2TSP Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Puri Wiranda
NIM : 140102174
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Desa Garot. Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi Peredaran Makanan Non Halal (Studi Kasus Swalayan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.

Ridwan Nurdin





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

JALAN TGK. ABU LAM U NO. 7 TELP. (0651) 22225
BANDA ACEH

JUMLAH PELANGGARAN QANUN NO. 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
TAHUN 2017 s.d 2018

No	QANUN	Jlh. Kasus		Ket.
		Tahun		
		2017	2018	
Bidang Penegakan Syari'at Islam				
1	QANUN NO.11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH, DAN SYIAR ISLAM, PASAL 10 TENTANG PUASA RAMADHAN			
	Jumlah Pelanggaran	3	2	Kasus
	Jumlah Penyelesaian	3	2	Kasus
	Pelanggar	7	6	Orang
	Pembinaan	3	2	Kasus
	Proses Mahkamah	0	0	Kasus

Banda Aceh, 09 Agustus 2018
Kabid. Penegakan Syariat Islam
Evendi, S.Ag
Penata Tk. I / NIP. 19730613 200604 1 006

جامعة الرانيرى

A R - R A N I R Y

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEDAGANG

1. Berapa Lama Ibu Telah Berjualan Didaerah Ini?
2. Apakah Ibu Menetap Berjualan Didaerah Ini?
3. Apakah Selama Ibu Berjualan Didaerah Ini Ada Pengawasan Dari Badan BPOM Atau Wilayatul Hisbah?
4. Bagaimana Pengawasan Yang Dilakukan Oleh BPOM Ataupun Wilayatul Hisbah?
5. Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu Terhadap Pengawasan BPOM Wilayatul Hisbah?
6. Bagaimana Saran Ibu Untuk Pengawasan BPOM Dan Wilayatul Hisbah?



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WILAYATUL HISBAH

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah terhadap pengawasan makana halal dan baik menurut bapak/ibu?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan wilayatu hisbah terhadap pengawasan makanan?
3. Bagaimana proses pengawasan makanan halal dilapangan?
4. Mengapa hanya warung cina yang dilakukan pengawasa, Bagaimana dengan pengawasan terhadap minuman keras?
5. Dasar hukum apa yang digunakan oleh Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan makanan?
6. Selama ini siapakah yang berinisiatif dalam melakukan pengawasan makanan halal?
7. Siapakah yang akan menentukan wilayah yang akan di lakukan pengawasan?
8. Apakah selama ini pengawasan Wilayatul Hisbah dan BPOM rutin dalam melakukan pengawasan?
9. Siapakah yang menentukan wilayah dan anggota yang akan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan?
10. Apakah yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap pedagang dan makanan jika terdapat pelanggaran?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Puri Wiranda
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa / 6 Mei 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 140102174
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Dusun Kopri, Desa Garot, Kec. Darul Imarah Aceh Besar
9. Orang Tua
 - a. Ayah : M. Adnan
 - b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - c. Ibu : Nunung Wirdaningsih
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Dusun Kopri, Desa Garot, Kec. Darul Imarah Aceh Besar
10. Pendidikan
 - a. TK : TK Islamiyah Sidikalang Kab. Dairi Berijazah Tahun 2002
 - b. SD : SDN Garot Darul Imarah, Berijazah Tahun 2008
 - c. SMP : SMPN 4 Montasik, Berijazah Tahun 2011
 - d. SMA : SMA Tgk. Chiek Eumpe Awee Kab. Aceh Besar, Berijazah Tahun 2014
 - e. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Masuk Tahun 2014 S/D 2018

Banda Aceh, 18 Desember 2018
Penulis,

Puri Wiranda